



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
TJAKRANINGRAT**

NOMOR AHU-0014715.AH.01.07.TAHUN 2018

Jl. Hos Cokroaminoto 29 Bangkalan Madura Telp. 0817.9629.999

Bangkalan, 2 Mei 2025

Perihal : Surat Somasi I

Kepada Yth:

MARSIDIN dan MARSAI

Dusun Duko, Desa Mandung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama klien kami yang bernama H Suli, dengan ini kami sampaikan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No.9/SK./LBH/Tj/IV/2025 tanggal, 17 April 2025 dengan ini menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah yang terletak di Dusun Duko timur, Desa Mandung Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan sebelumnya atas nama SAMURI, oleh SAMURI di tukar ke MAT JA'I, kemudian oleh MAT JA'I dijual ke H SULI. Hubungan antara mat ja'I dengan SAMURI adalah tetangga. Alasan penukaran tanah karna tanah milik SAMURI lebih dekat ke MAT JA'I dan tanah milik MAT JA'I lebih dekat ke SAMURI. Kemudian untuk keperluan pernikahan anaknya, MAT JA'I menjual tanah tersebut ke H SULI. Peristiwa jual beli tanah ini terjadi sekitar tahun 1985 atau 40 tahun yang lalu;
2. Bahwa klien kami memiliki tanah yang terletak di Dusun Duko timur, desa Mandung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Sesuai dengan SHM No. 1740, seluas : 3083 m², Menurut surat ukur tanggal 26-07-2019 No/01092/Mandung/2019 dengan Batas-batas : Telah memenuhi PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 pasal 22;
3. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 februari 2025 sekitar jam 18.30 WIB telah dilakukan pemotongan cabang pohon jati oleh MARSAI terhadap 2 pohon jati, yang disaksikan oleh mbok addol, mbak ros, dan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari ditemukan pohon manga dan pohon pisang juga telah ditebang;
4. Bahwa Pada tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemasangan patok tanah oleh MARSAI, MARSIDIN dan kawan-kawan pada sebagian tanah di sebelah selatan. Kejadian tersebut disaksikan oleh MASYKUR, FARIDA dan HALILI;

5. Bahwa akibat perbuatan saudara tersebut klien kami menderita kerugian. Sehingga kami menuntut pelaku pengrusakan bisa di proses secara hukum;
6. Bahwa hingga saat ini saudara tidak menunjukkan itikat baik dengan tidak mencabut patok tanah dan meminta maaf terhadap klien kami;
7. Bahwa perbuatan saudara sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi unsur penyerobotan (pasal 385 KUHP) dan pengrusakan terhadap tanah dan penebangan pohon (pasal 167 KUHP jo pasal 521 Undang-Undang No.1 tahun 2023);
8. Bahwa kami membuka ruang mediasi atau musyawarah untuk benar-benar mencapai kata sepakat serta kepastian atas kewajiban saudara kepada klien kami;
9. **Bahwa selain Laporan Polisi, kami kan mengajukan Gugatan Kepengadilan untuk mengembalikan segala kerugian klien kami;**
10. Demikian somasi ini atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terimakasih.

Hormat kami Kuasa Hukum

DRS FATHUR RAHMAN SAID S.H

WINDI ASTUTI S.H

NOVAL WALADHI IZNANI S.H.,

NIMAS RONAA SALSABILA, S.H.,

SITI HOTIJEH S.H.,